



PUTUSAN

Nomor 1419/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : Frits Hendrik Pareres
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tgl lahir : 49 Tahun / 16 Desember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Swasembada Barat VI No.18 RT.011 RW.009
Kel.Kebon Bawang Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa II :

Nama lengkap : Ronald Wangko
Tempat lahir : Lopana
Umur/tgl lahir : 37 Tahun / 16 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Jaga I Desa Lopana Kec.Amurang Timur Kab.
Minahasa Selatan – Sulawesi Utara
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
3. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 03 Januari 2019;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Maret 2019;
7. *Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019;*

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Muchlis, S.H. Advokat yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor : 1419/Pid.Sus/ 2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 09 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1419/Pid.Sus/ 2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 05 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1419/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 06 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka **Terdakwa I. Frits Hendrik Pareres dan Terdakwa II. Ronald Wangko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjauhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu miliar rupiah), subsidair masing-masing 1 (satu) tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih sabu kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1517 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unti sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : B 4037 BLB berikut STNK atas nama Khotimah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sinar Mas melalui saksi Aldi Ronal.

4. Menetapkan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I FRITS HENDRIK PARERES dan terdakwa II RONALD WANGKO pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jalan Gorontalo Raya Kel. Sungai Bambu Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I FRITS HENDRIK PARERES dan terdakwa II RONALD WANGKO telah sepakat untuk patungan membeli narkoba jenis sabu masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No.Pol B 4037 BLB pergi menuju ke Kebon Pisang Kampung Bahari Kec. Tanjung Priok guna membeli sabu kepada BENY (belum tertangkap) lalu setibanya di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok terdakwa I FRITS HENDRIK PARERES dan terdakwa II RONALD WANGKO turun dari sepeda motor lalu terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan BENI selanjutnya terdakwa I FRITS HENDRIK PARERES langsung menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada BENI lalu setelah itu BENI menyerahkan 2 (dua) paketan sabu dengan berat brutto masing-masing 0,48 gram dan 0,50 gram gram kepada terdakwa I FRITS HENDRIK PARERES. Setelah menerima pesanan 2 (dua) paket sabu tersebut lalu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu oleh terdakwa I FRITS HENDRIK PARERES dimasukkan ke kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa I pergunakan saat itu. Selanjutnya terdakwa I serta terdakwa II dengan sepeda motor milik terdakwa II RONALD WANGKO langsung pergi meninggalkan lokasi namun pada saat para terdakwa melintas di depan kantor Polsek Tanjung Priok Jl. Gorontalo Raya Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I FRITS HENDRIK PARERES dan terdakwa II RONALD WANGKO ditangkap oleh anggota Polsek Tanjung Priok yakni saksi J. SILALAH, saksi TOHO LAMBOK JONATHAN dan saksi SUPRIYADI kemudian dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap badan / pakaian serta celana yang dikenakan oleh para terdakwa dan tidak berapa lama kemudian berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) kantong plastik klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,48 gram dan 1 (satu) kantong plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,50 gram di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa I FRITS HENDRIK PARERES kenakan saat itu yang untuk selanjutnya terdakwa I FRITS HENDRIK PARERES dan terdakwa II RONALD WANGKO beserta barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,48 gram dan 1 (satu) kantong plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkoba jenis sabu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



dengan berat brutto 0,50 gram dibawa ke Kantor Polsek Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri tidak memiliki kewenangan.*

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 4916/NNF/2018 tanggal 04 Oktober 2018 melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1517 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah dengan berat netto 0,1217 gram.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I FRITS HENDRIK PARERES dan terdakwa II RONALD WANGKO pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jalan Gorontalo Raya Kel. Sungai Bambu Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman.* Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I FRITS HENDRIK PARERES dan terdakwa II RONALD WANGKO telah sepakat untuk patungan membeli narkoba jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No.Pol B 4037 BLB pergi menuju ke Kebon Pisang Kampung Bahari Kec. Tanjung Priok guna membeli sabu kepada BENY (belum tertangkap) lalu setibanya di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok terdakwa I FRITS HENDRIK PARERES dan terdakwa II RONALD WANGKO turun dari sepeda motor lalu terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan BENI selanjutnya terdakwa I FRITS HENDRIK PARERES langsung menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada BENI lalu setelah itu BENI menyerahkan 2 (dua) paketan sabu dengan berat brutto masing-masing 0,48 gram dan 0,50 gram gram kepada terdakwa I FRITS HENDRIK PARERES. Setelah menerima pesanan 2 (dua) paket sabu tersebut lalu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu oleh terdakwa I FRITS HENDRIK PARERES dimasukkan ke kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa I pergunakan saat itu. Selanjutnya terdakwa I serta terdakwa II dengan sepeda motor milik terdakwa II RONALD WANGKO langsung pergi meninggalkan lokasi namun pada saat para terdakwa melintas di depan kantor Polsek Tanjung Priok Jl. Gorontalo Raya Kel. Sungai Bambu Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I FRITS HENDRIK PARERES dan terdakwa II RONALD WANGKO ditangkap oleh anggota Polsek Tanjung Priok yakni saksi J. SILALAH, saksi TOHO LAMBOK JONATHAN dan saksi SUPRIYADI kemudian dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap badan / pakaian serta celana yang dikenakan oleh para terdakwa dan tidak berapa lama kemudian berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) kantong plastik klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,48 gram dan 1 (satu) kantong plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,50 gram di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa I FRITS HENDRIK PARERES kenakan saat itu yang untuk selanjutnya terdakwa I FRITS HENDRIK PARERES dan terdakwa II RONALD WANGKO beserta barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,48 gram dan 1 (satu) kantong plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,50 gram dibawa ke Kantor Polsek Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa sendiri tidak memiliki kewenangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 4916/NNF/2018 tanggal 04 Oktober 2018 melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1517 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah dengan berat netto 0,1217 gram.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Toho Lombok Jonathan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Gorontalo Raya Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal saat saksi bersama dengan rekan saksi sedang melakukan observasi, kemudian Para Terdakwa melintasi jalan Gorontalo Raya Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No. Pol B-4037 BLB, kemudian saksi memberhentikan Para Terdakwa;
 - Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih sabu kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1517 gram;
 - Bahwa narkoba tersebut diakui adalah milik Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Beni dengan cara membelinya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa maksud Para Terdakwa memiliki narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut
 - Bahwa Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;
2. Supriyadi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Gorontalo Raya Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
 - Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal saat saksi bersama dengan rekan saksi sedang melakukan observasi, kemudian Para Terdakwa melintasi jalan Gorontalo Raya Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan mengendarai sepeda

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Beat warna merah putih No. Pol B-4037 BLB, kemudian saksi memberhentikan Para Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih sabu kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1517 gram;
- Bahwa narkoba tersebut diakui adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Beni dengan cara membelinya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud Para Terdakwa memiliki narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Aldi S. Nasution, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Terdakwa II. Ronald Wangko dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II. Ronald Wangko karena merupakan teman kerja saksi ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sinar Mas;
- Bahwa saksi baru tahu Terdakwa II. Ronald Wangko ditangkap setelah ada pemberitahuan surat panggilan dari Polsek Tanjung Priuk;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa II. Ronald Wangko ditangkap karena membawa shabu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa motor yang di pakai Terdakwa II. Ronald Wangko untuk membawa shabu adalah motor milik Perusahaan ;
- Bahwa merk motor Honda Beat B-4037 BLB warna merah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa motor yang dipakai Terdakwa II. Ronald Wangko tersebut adalah atas nama Khotimah yang telah dibeli oleh PT. Sinar Mas ;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : Frits Hendrik Pareres:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Ronald Wangko;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Gorontalo Raya Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih sabu kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1517 gram;
- Bahwa narkoba tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Beni dengan cara membelinya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba tersebut secara patungan dengan Ronald Wangko yaitu masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Ronald Wangko;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I : Ronald Wangko

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Frits Hendrik Pareres;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Gorontalo Raya Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih sabu kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1517 gram;
- Bahwa narkoba tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Beni dengan cara membelinya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba tersebut secara patungan dengan Frits Hendrik Pareres yaitu masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Ronald Wangko;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih sabu kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1517 gram, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : B 4037 BLB berikut STNK atas nama Khotimah dan atas keberadaan narkoba tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Gorontalo Raya Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara karena adanya dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih sabu kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1517 gram yang diakui adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Beni dengan cara membelinya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud Para Terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 4916/NNF/2018 tanggal 04 Oktober 2018 melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1517 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah dengan berat netto 0,1217 gram;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Para Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI



No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan alternati maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Telah melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Para Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Para Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Para Terdakwa Frits Hendrik Pareres dan Ronald Wangko sebagai Para Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Para Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Para Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat



dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka unsur Setiap orang telah terbukti menurut hukum;

ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., No. PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa secara tanpa hak berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika bertujuan: menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” dibagi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Gorontalo Raya Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih sabu kristal warna putih



dengan berat netto seluruhnya 0,1517 gram yang diakui adalah milik Para Terdakwa dengan maksud untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 4916/NNF/2018 tanggal 04 Oktober 2018 melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1517 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah dengan berat netto 0,1217 gram;

Mebimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Telah melakukan permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memiliki 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih sabu kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1517 gram dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Beni seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli bersama-sama oleh Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan demikian unsur ad. 4. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih sabu kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1517 gram, 1 (satu) unti sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : B 4037 BLB berikut STNK atas nama Khotimah, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Frits Hendrik Pareres dan Terdakwa II. Ronald Wangko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli dan memiliki Narkotika Golongan I”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih sabu kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1517 gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) unti sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol : B 4037 BLB berikut STNK atas nama Khotimah;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sinar Mas melalui saksi Aldi Ronal.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, oleh Jootje Sampaleng, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sarwono, SH., M.Hum. dan Purnawan Narsongko, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umi Parmini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Dana Mahendra, SH. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwono, SH., M.Hum.

Jootje Sampaleng, SH., M.H.

Purnawan Narsongko, SH.

Panitera Pengganti,

Umi Parmini, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)